

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan dan perubahan yang telah terjadi, sering kali mempengaruhi setiap aspek kehidupan. Seperti pada aspek perekonomian yang secara mendasar mempengaruhi aktivitas-aktivitas pada suatu negara. Menurut Osoro dan Ogeto (2014) dalam Makori (2015), kondisi perekonomian suatu negara dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan mencakup berbagai aktivitas yang terjadi di perusahaan selama masa periode.

Menurut Sukhemi (2007), kinerja keuangan adalah cerminan dari kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis menggunakan *return* keuangan. *Return* tersebut sering digunakan dalam dunia keuangan sebagai alat menganalisis berbagai data. *Return* ini menghasilkan kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan dari berbagai perkiraan yang ada pada laporan keuangan (Wijayani, 2017). Menurut Yhovita dkk. (2017), menyimpulkan bahwa kinerja keuangan adalah pencapaian prestasi perusahaan pada suatu periode yang mencerminkan kondisi keuangan suatu perusahaan berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang ditetapkan. Pengukuran suatu kinerja keuangan merupakan salah satu indikator untuk menilai suatu perusahaan. Semakin baik kinerja keuangan suatu perusahaan, maka semakin baik pula *return* yang akan diperoleh. (Fatimah dkk, 2019).

Dilansir dari Medcom.id (2020), hasil audit Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2019 menyatakan terdapat 10 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tercatat memiliki ekuitas negatif, seperti PT Asuransi Jiwasraya dan PT Kertas Kraft Aceh. Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan Kementerian Keuangan, Pak Meirijal Nur juga mengatakan bahwa, "Kita (Kementerian BUMN dan Kemenkeu) sedang merencanakan *restrukturisasi* (perbaikan) atau langkah yang akan diambil terkait BUMN yang bermasalah dan permasalahan yang BUMN hadapi, seperti ekuitas negatif dan lainnya."

Menurut Haryono dkk. (2017) dalam Iriastuti (2020), ekuitas negatif secara umum diakibatkan oleh *cumulative loss* atau kerugian yang mendasar akibat penggunaan utang yang berlebih untuk kegiatan *opereturnnal*. Ekuitas negatif dan permasalahan lainnya dapat secara bertahap diminimalisasikan apabila perusahaan tersebut mau meningkatkan modal,

keunggulan dan sumber daya yang dimiliki. Salah satu modal yang dimiliki oleh setiap perusahaan dan setiap individu adalah modal intelektual atau *intellectual capital* (IC). Modal intelektual tergolong ke dalam modal tidak berwujud (*intangible assets*) yang terdiri dari pengetahuan dan pengalaman manusia serta teknologi yang digunakan. Modal intelektual juga berpotensi untuk memajukan masyarakat (Hartati, 2014). Sehingga, *intellectual capital* menjadi salah satu sumber daya penting bagi suatu perusahaan yang mempunyai nilai tambahnya tersendiri (Barokah dkk, 2018).

Menurut Sangkala (2006) dalam Hartati (2014), mengungkapkan bahwa modal intelektual adalah suatu materi yang terdiri dari inovasi, pengetahuan, pengalaman, informasi, dan *intellectual* yang dapat digunakan sebagai nilai tambah dan suatu keunggulan dalam bersaing. Modal intelektual terdapat pada setiap manusia, seperti karyawan dengan skillnya, manajer dengan pengalamannya dan lain-lain.

Dilansir dari Binus (2018), *stakeholders* terdiri dari para karyawan, staff, *supplier*, konsumen dan lain sebagainya yang berperan aktif atau pasif dalam melaksanakan peran dan tujuannya. Artinya, *stakeholders* terdiri dari individu atau kelompok yang berada di dalam dan luar perusahaan.

Menurut Brooks dan Dunn (2010) dalam Ganesha dan Hartanti (2019), mengungkapkan bahwa pemenuhan kepentingan tersebut bertujuan agar perusahaan mendapat dukungan dari para *stakeholders*. Sehingga, sebuah perusahaan dapat menjalankan strategi jangka panjangnya. Bentuk dari hubungan timbal balik antara perusahaan, *stakeholders* dan lingkungan tersebut disebut sebagai tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility* (CSR) (Ardiyanto dan Haryanto, 2017).

*Corporate social responsibility* (CSR) dilakukan karena sebuah perusahaan secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap lingkungan dan keberlangsungan usaha disekitarnya (Agustina dkk, 2015). Bahkan dilansir dari Hukumonline (2013), pemerintah membuat peraturan Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, terkait kewajiban pelaksanaan CSR atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) untuk setiap kegiatan usaha yang berkaitan dengan sumber daya alam.

Penerapan CSR dapat meningkatkan citra positif perusahaan kepada masyarakat, sehingga meningkatkan penjualan dan profitabilitas perusahaan, serta perusahaan dapat ambil bagian dalam menangani permasalahan sekitar, seperti, menjaga kelestarian lingkungan hidup dan membangun perekonomian sekitar (Sariantono & Mahyuni, 2019).

Terdapat pula peraturan dan susunan mengenai pertanggung jawaban perusahaan atas kegiatan yang dilakukan dalam kurun waktu tertentu (*corporate social responsibility*) kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*). Peraturan tersebut sering disebut sebagai tata kelola perusahaan (*good corporate governance*). Rosafitri (2017) mengungkapkan bahwa tata kelola perusahaan (GCG) merupakan suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan sehingga menghasilkan nilai tambah bagi semua *stakeholders*. Di Indonesia, GCG juga dapat diartikan sebagai tata kelola perusahaan yang baik karena menekankan dua hal, yaitu 1) pentingnya hak pemegang saham dan 2) kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*).

Dalam bidang ekonomi, banyak sekali ayat yang menjelaskan tentang ekonomi masyarakat. Islam memiliki ajaran yang mulia dan unggul dalam menata ekonomi di kehidupan sehari-hari (Chapra, 2000) dalam (Ernawati dan Setiyati, 2017). Di dalam al-Quran terdapat beberapa ayat yang menjelaskan tentang amanat atau tanggung jawab, seperti Q.S. Al-Anfal (8) : 27:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَدُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.” (Q.S Al-Anfal : 27)

Dilansir dari Kompasiana (2017), amanah artinya dapat dipercaya baik itu dalam berbisnis maupun dalam kegiatan lainnya. Adapun makna lain dari amanah yaitu bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang diberikan kepadanya. Dalam sebuah perusahaan, apabila setiap individu memiliki sifat amanah dan rasa tanggung jawab, maka perusahaan tersebut dapat tetap kokoh dan kuat. Tetapi, apabila setiap individu tidak terdapat sifat amanah dan rasa tanggung jawab, maka perusahaan tersebut akan mengalami kehancuran.

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Modal *Intellectual*, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan* dan *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Kasus Pada Perusahaan BUMN yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2016-2019)”**. Penelitian ini sejalan dengan teori *stakeholder*, yang mana mengindikasikan bahwa perusahaan adalah entitas yang tidak hanya memberikan manfaat untuk entitasnya sendiri, tetapi juga untuk para *stakeholder*-nya. Karena keberlangsungan hidup suatu perusahaan didukung oleh *stakeholder*.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini merupakan replika dan pengembangan dari penelitian Agustina dkk. (2015) yang menjelaskan tentang pengaruh modal intelektual, CSR dan GCG terhadap kinerja keuangan pada BUMN tahun 2011-2013. Dan penelitian Rosafitri (2017) yang menjelaskan tentang interaksi GCG, CSR, dan IC terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur. Ada pun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada penggunaan *Return On Equity* (ROE) dalam proksi kinerja keuangan, data yang digunakan lebih lama, yaitu empat tahun dan penggunaan sampel perusahaan BUMN lebih banyak. Pada studi ini, memberikan kontribusi bagi pemerintah pusat dan daerah karena memberikan masukan atas faktor-faktor yang dapat meningkatkan kinerja keuangan suatu badan usaha agar terhindar atau meminimalisir dari permasalahan terjadi atau akan terjadi.

Penelitian terdahulu seperti Agusta dan Radianto (2019), Muhibbai dan Basri (2017), Wijayani (2017) dan Rosafitri (2017) menunjukkan hasil serupa yaitu *Intellectual Capital* mempunyai pengaruh yang signifikan pada kinerja keuangan diukur dengan ROE.

Penelitian terdahulu seperti Lestari (2014), Djazilah dan Kurnia (2016), dan Sariantono dan Mahyuni (2019) menunjukkan hasil serupa yaitu *Corporate Social Responsibility* tidak berpengaruh signifikan pada kinerja keuangan diukur dengan ROE. Namun, Rosafitri (2017) dan Ardiyanto dan Haryanto (2017) menunjukkan hasil serupa yaitu *Corporate Social Responsibility* mempunyai pengaruh yang signifikan pada kinerja keuangan diukur dengan ROE.

Penelitian terdahulu seperti Masitoh dan Hidayah (2018), Djazilah dan Kurnia (2016), dan Sariantono dan Mahyuni (2019) menunjukkan hasil serupa yaitu *Good Corporate Governance* tidak berpengaruh signifikan pada kinerja keuangan diukur dengan ROE. Namun, Djamilah dan Surenggono (2017), Ulfa dan Asyik (2018), Yantiningsih dkk, (2016) dan Rumapea (2017) menunjukkan hasil serupa yaitu *Good Corporate Governance* mempunyai pengaruh yang signifikan pada kinerja keuangan diukur dengan ROE.

## **B. Batasan masalah**

1. Variabel *Intellectual Capital* dapat diukur dengan menggunakan *Value Added Intellectual Capital Coefficient* (VAIC).
2. Variabel *Corporate Social Responsibility* dapat diukur dengan menggunakan *Corporate Social Responsibility Disclosure Index* (CSRI).
3. Variabel *Good Corporate Governance* dapat diukur dengan menggunakan Kepemilikan Manajerial.
4. Variabel Kinerja Keuangan dapat diukur dengan menggunakan *return-return* keuangan *Return On Equity* (ROE).

## **C. Rumusan Masalah**

Dari uraian yang dijelaskan pada penulisan ini, maka rumusan dari karya ilmiah ini sebagai berikut:

1. Apakah Modal *Intellectual* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan?
2. Apakah Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan?
3. Apakah *Good Corporate Governance* (GCG) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan?

## **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, di bawah ini peneliti akan menguraikan tujuan yang akan dicapai yaitu:

1. Menguji dan membuktikan secara empiris dampak Modal *Intellectual* terhadap kinerja keuangan.

2. Menguji dan membuktikan secara empiris dampak Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap kinerja keuangan.
3. Menguji dan membuktikan secara empiris dampak *Good Corporate Governance* pada kinerja keuangan.

## **E. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat Teoritik

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu akuntansi dalam lingkup akuntansi sektor publik, serta dapat menambah referensi akademik khususnya yang berkaitan dengan pengaruh modal intelektual, tanggung jawab sosial perusahaan, dan tata kelola perusahaan terhadap kinerja keuangan, dan juga dapat menjadi bahan bacaan, menambah wawasan, pustaka, referensi serta dapat membantu para pembaca maupun mahasiswa yang berminat untuk melakukan penelitian tentang pengaruh modal intelektual, tanggung jawab sosial perusahaan, dan tata kelola perusahaan terhadap kinerja keuangan.

### 2. Manfaat Praktik

Isu masyarakat yang diangkat pada penulisan ini diharap dapat menjadi pemicu bagi perusahaan, pihak terkait dan pemerintah untuk mengoptimalkan kebijakan dan kegiatan yang dibuat dengan dasar meningkatkan perekonomian sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dibuat karena setiap kebijakan yang dibuat akan berdampak luas pada segala pihak baik itu masyarakat maupun pekerja. Adapun, diharapkan mampu menyampaikan pengetahuan juga wawasan untuk masyarakat terkait Modal *Intelectual*, Tanggungng Jawab Sosial Perusahaan, dan *Good Corporate Governance* yang diterapkan oleh pemerintah dan perusahaan dengan memerhatikan dampak dan perannya.